



**Kepala Desa Bogobabadan
KECAMATAN KARANGBINANGUN KABUPATEN LAMONGAN**

**PERATURAN DESA BOGOBABADAN
NOMOR : 5 TAHUN 2021**

T E N T A N G

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA BOGOBABADAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DESA BOGOBABADAN
KECAMATAN KARANGBINANGUN
KABUPATEN LAMONGAN**



KEPALA DESA BOGOBABADAN
KECAMATAN KARANGBINANGUN KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA BOGOBABADAN
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BOGOBABADAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BOGOBABADAN

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang

- Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 17);
 - 7 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
 - 8 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 57).
 - 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)
 - 10 Peraturan Desa Bogobababan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rancangan Kerja Pemerintahan Desa Bogobababan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Tahun 2021 Nomor 05)
 - 11 Peraturan Kepala Desa Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa Bogobababan Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Desa Tahun 2021 Nomer 10)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOGOBABADAN

Dan

KEPALA DESA BOGOBABADAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BOGOBABADAN TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa BOGOBABADAN Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.418.232.100,00
2. Belanja Desa	Rp	1.393.232.100,00
Surplus/Defisit	Rp	25.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	25.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(25.000.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa BOGOBABADAN.

Ditetapkan di : Bogobabadan

Pada tanggal : 31 December 2021

KEPALA DESA,

KHABIB

Diundangkan di : Bogobabadan

Pada tanggal : 31 December 2021



LEMBARAN DESA BOGOBABADAN NOMOR 05 TAHUN 2022

LAMPIRAN
PERATURAN DESA BOGOBABADAN
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BOGOBABADAN
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	140.100.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.278.132.100,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.418.232.100,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>533.302.100,00</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegl	472.971.810,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	245.091.600,00	ADD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	245.091.600,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	34.057.968,00	ADD, PBH
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	34.057.968,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	9.297.242,00	ADD
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.297.242,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	8.400.000,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	8.400.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	3.500.000,00	ADD
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	6.100.000,00	ADD
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.100.000,00	
	1.1.90	Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah bengkok	112.800.000,00	PAD
	1.1.90 5.1.	Belanja Pegawai	112.800.000,00	
	1.1.91	Pemberian penghargaan puma tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.000.000,00	ADD
	1.1.91 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
	1.1.93	Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
	1.1.93 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
	1.1.94	Operasional Posyandu	3.000.000,00	ADD
	1.1.94 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
	1.1.95	Operasional PKK	4.000.000,00	ADD
	1.1.95 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
	1.1.96	Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.97		Operasional Linmas	725.000,00	ADD
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	38.930.290,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	15.830.290,00	ADD, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	15.830.290,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	24.100.000,00	PAD
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	24.100.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	10.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	10.400.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	800.000,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.000.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	1.000.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	400.000,00	PAD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	7.200.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>411.730.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	13.900.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	13.900.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.900.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	87.970.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	60.970.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.970.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	10.000.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	17.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.060.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	35.000.000,00	PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	64.634.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	64.634.000,00	DDS
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	202.426.000,00	
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	202.426.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	7.800.000,00	
2.6.92		Pengelolaan jaringan internet desa	7.800.000,00	
2.6.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>135.000.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	105.000.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	70.000.000,00	PBK
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	70.000.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	35.000.000,00	PBK
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	30.000.000,00	
4.4.90		Pemberdayaan posyandu, usaha peningkatan keluarga dan bina keluarga balita	30.000.000,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>313.200.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadan Mendesak	313.200.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadan Mendesak	313.200.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	313.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.393.232.100,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	(25.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

DESA BOGOBABADAN, 31 Desmbr 2021

KEPALA DESA

ttd

KHABIB



Indragiri, 31 Desember 2021
Sekretaris Desa BOGOBABADAN

INDARTI DWI ASTUTI
Lembaran Desa Bogobabadan Nomor 05 Tahun 2021

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BOGOBABADAN KECAMATAN KARANGBINANGUN
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOGOBABADAN
KECAMATAN KARANGBINANGUN
NOMOR : 188/ /413.324.18.1/2021

TENTANG
KESEPAKATAN BERSAMA ATAS PERATURAN DESA BOGOBABADAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BOGOBABADAN TAHUN
ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BERSAMA KEPALA DESA BOGOBABADAN,**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Bogobabadan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Bogobabadan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2022
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
- c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
- d. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
- e. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
- f. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
- g. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - h. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - l. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157;
 - m. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ;
 - n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 - o. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;
 - p. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;
 - q. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
 - r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)

- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E) ;
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaga Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E) ;
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa.
- w. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa;

Memperhatikan : Berita Acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Bogobababan membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bogobababan tahun anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : MENYEPAKATI BERSAMA ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BOGOBABADAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bogobababan Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogobababan
Pada tanggal : 30 Desember 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(B P D)
DESA BOGOBABADAN KECAMATAN KARANGBINANGUN
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
PERATURAN DESA BOGOBABADAN
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA BOGOBABADAN KECAMATAN KARANGBINANGUN
TAHUN ANGGARAN 2022**

Nomor : 027 / / 413.324.18.1 / 2021

Pada hari ini Kamis, tanggal Tiga Puluh Bulan Desember dua ribu Dua Puluh satu bertempat di Balai Desa Bogobabadan Kecamatan Karangbinangun Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Bogobabadan perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bogobabadan Tahun Anggaran 2022, Badan Permusyawaratan Desa Bogobabadan mengadakan rapat membahas Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Bogobabadan menyatakan *menyepakati bersama* Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bogobabadan Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bogobabadan Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

**Badan Permusyawaratan Desa
Bogobabadan**

Tanda Tangan:

• AHMAD KUSONO S.Pd
Ketua



• MARZUKI
Sekretaris



• SINTIYA DEVINA H
Anggota



• IKHSAN
Anggota



• SUWANDI
Anggota



DAFTAR HADIR RAPAT
MEMBAHAS PERATURAN DESA BOGOBABADAN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BOGOBABADAN
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	AHMAD KUSONO S.Pd	KETUA	1. 
2	MARZUKI	SEKETARIS	2. 
3	SINTIYA DEVINA HIDAYATI	ANGGOTA	3. 
4	IKHSAN	ANGGOTA	4. 
5	SUWANDI	ANGGOTA	5. 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BOGOBABADAN
DESA BOGOBABADAN
Kecamatan 
AHMAD KUSONO S.Pd